



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.P/2023/PN PMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **Ardiansyah Putra**; Tempat/tanggal lahir di Binjai, 24 Oktober 1988, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mual Nauli V No.4 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon-I;
2. **Nelly Ginting Munthe**; Tempat/tanggal lahir di Medan, 21 Mei 1987, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Mual Nauli V No.4 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, *Email*: Email : *ardiansyah1988@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon-II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang bersangkutan;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 24 November 2023 dengan register Nomor 215/Pdt.P/2023/PN PMS, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini datang menghadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengajukan permohonan Pengukuhan Pernikahan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Batak

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo Protestan, pada tanggal, 14 Desember 2017, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 1.595, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan.-----

2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Tidak dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon II sudah pernah Menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ANTONIUS BARUS** dan telah berpisah sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 07 Mei 2014-----
3. Bahwa Pernikahan Pemohon II dengan **ANTONIUS BARUS** dahulu hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, sehingga Pernikahan Pemohon II dengan **ANTONIUS BARUS Sah menurut Hukum Agama akan tetapi belum sah menurut hukum Negara.**
4. Bahwa Pemohon II dengan **ANTONIUS BARUS** telah dikaruniakan 1 orang anak yang bernama:
 - **CARRYN AWRELLYA BARUS**, lahir di Medan, tanggal 26 Agustus 2011 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 28 September 2016.
Dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Ibunya/ Pemohon II.
5. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pemohon II sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan Laki-laki lain serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terlambat untuk di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena sejak Menikah pada tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.-----

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.-----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Bahwa Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.-----
9. Bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah Terlambat untuk di daftarkan.-----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan. -----

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ----
12. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warga negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**ARDIANSYAH PUTRA**) dan Pemohon II (**NELLY GINTING MUNTHE**). -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa Permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**ARDIANSYAH PUTRA**) dan Pemohon II (**NELLY GINTING MUNTHE**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan, pada tanggal, 14 Desember 2017, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 1.595, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan, **adalah Sah Demi Hukum;**
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 1.595, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Akta Perkawinan Pemohon I (**ARDIANSYAH PUTRA**)

dan Pemohon II (**NELLY GINTING MUNTHE**) tersebut;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang mana para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap dengan Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1205062410880001 Atas nama Ardiansyah Putra, selanjutnya diberi tanda**P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1272016105870001 Atas nama Nelly Ginting Munthe, selanjutnya diberi tanda**P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1272011008160003 Atas nama Nelly Ginting Munthe, selanjutnya diberi tanda**P-3** ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1272010208210002 Atas nama Ardiansyah Putra, selanjutnya diberi tanda**P-4** ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-28092016-0062 tertanggal 28 September 2016 An.Carryn Awrelly Barus selanjutnya diberi tanda**P-5** ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian Atas nama Antonius Barus dengan Nelli BR.Ginting tertanggal 07 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda**P-6**;
7. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No.1.595 dari Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pematangsiantar atas nama Ardiansyah Putra dengan Nelly Ginting, selanjutnya diberi tanda**P-7** ;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu:

1. **Saksi Juniaman Ginting Munthe**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon II sudah pernah menikah dengan suaminya pertama bernama Antonius Barus;
- Bahwa Saksi lupa tahun perkawinan Pemohon II dengan suaminya hanya diberkati secara gereja dan belum ada dicatatkan di kantor Catatan Sipil;
- Bahwa suami pertama Pemohon II dengan Pemohon sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon II dengan suaminya pertama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Carryn Awrelly Barus dan sekarang sudah berusia 14 tahun duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa anak Pemohon II tinggal dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Rambung Merah Pematang Siantar pada tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon I Ardiansyah Putra Situmorang belum pernah menikah;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak ada pihak suami Pemohon II yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dibuat surat perceraian antar Pemohon II dengan Pemohon I secara kekeluargaan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan para Pemohon dengan isterinya Junita Sinaga karena perkawinan belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;

2.Saksi Gestaman Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan perkawinan Pemohon II dengan Suaminya pertama karena Saksi kenal sudah ada anaknya;
- Bahwa Pemohon II tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah setelah Pemohon I ada di warung karena saat pelaksanaan perkawinan para Pemohon tersebut Saksi dan istrinya keluar kota, sepulangnya Saksi mengetahui bahwa para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan para Pemohon dengan isterinya Junita Sinaga karena perkawinan belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai agar Perkawinan Pemohon I (Ardiansyah Putra) dengan isterinya Nelly Ginting Munthe yang telah dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Rambung Merah, pada tanggal 14 Desember 2017 dihadapan pemuka agama Pdt.Julius F Tarigan,S.Th, untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua

Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 29)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 /K /Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bahwa para Pemohon dahulu bertempat tinggal di Jalan Mual Nauli No. 4 Kel. Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat apabila Permohonan para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah perkawinan para Pemohon dapat disahkan oleh Pengadilan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Pemohon Ardiansyah Putra dengan Nelly Ginting Munthe telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2017 , di Gereja Batak Karo Protestan dihadapan pemuka agama Pdt.Julius F.Targan,S.Th (P-7);
- Bahwa Pemohon II sudah pernah menikah dengan suaminya pertama bernama Antonius Barus;
- Bahwa suami pertama Pemohon II dengan Pemohon sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon II dengan suaminya pertama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Carryn Awrelly Barus dan sekarang sudah berusia 14 tahun duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP), (P-5);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Rambung Merah Pematang Siantar pada tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon I Ardiansyah Putra Situmorang belum pernah menikah;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak ada pihak suami Pemohon II yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dibuat surat perceraian antar Pemohon II dengan Pemohon I secara kekeluargaan, (P-6);

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada dikarunia anak;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan para Pemohon dengan isterinya Junita Sinaga karena perkawinan belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No.1.595 Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis: Pematang Siantar antara Ardiansyah Putra dengan Nelly Ginting tanggal 14 Desember 2017 yang di keluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Pematang Siantar dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa para Pemohon sudah menerima pemberkatan perkawinan akan tetapi perkawinan para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, berdasarkan bukti P-3 Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1272011008160003 Atas nama Nelly Ginting Munthe dan bukti P-4 Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1272010208210002 Atas nama Ardiansyah Putra, para Pemohon masih tercatat sebagai kepala keluarga atas masing-masing Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti surat P-5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-28092016-0062 bahwa anak Pemohon II bernama Carryn Awrelly Barus masih tercatat sebagai anak Pemohon II (Nelly Ginting Munthe);

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Perkawinan para Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahwa Perkawinan para Pemohon hingga saat ini belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap perkawinan Pemohon yang telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan Pemohon dengan isterinya adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, akan dapat kabulkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**ARDIANSYAH PUTRA**) dan Pemohon II (**NELLY GINTING MUNTHER**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan, pada tanggal, 14 Desember 2017, demikian

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 1.595, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan, **adalah Sah Demi Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon oleh karena antara Ardiansyah Putra dengan isterinya Nelly Ginting telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan para Pemohon adalah sah, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 1.595, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**ARDIANSYAH PUTRA**) dan Pemohon II (**NELLY GINTING MUNTHER**) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) maka Hakim mempertimbangkan oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan oleh karena perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah maka petitum angka 3 (tiga) dengan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi penulisan petitum angka (tiga) pada amar penetapan yaitu agar Pemohon melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dan Pejabat Instansi Pelaksana untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini telah dikabulkan seluruhnya dan permohonan adalah sepihak dari para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ardiansyah Putra SINAGA dan Nelly Ginting Munthe adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) pada tanggal 14 Desember 2017, berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 1.595 adalah Sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dan Pejabat Instansi Pelaksana untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hotma B Dmanaik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hotma B Damanik, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan NOMOR 215/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.Biaya Proses	:	Rp.70.000,- ;
2.PNBP Permohonan	:	Rp.30..000,-
3.PNBP Panggilan	:	Rp20.000,-
4..Materai	:	Rp10.000,-
6.Redaksi	:	Rp10.000,-
Jumlah	:	Rp140.000,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah)		